



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PL. SERDA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARSAS	PI. ASISTEN TATA PRAJA	B. ERDA
/s/	/s/	/s/	/s/

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB Fisik merupakan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Jenis ASB Fisik dan penjelasan rincian ASB Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-9-2024

y Pj. BUPATI MEMPAWAH, f

ABDIL MALIK

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-9-2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDIL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 216

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN 2025

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
WILAYAH I			
ASB 01	Rekonstruksi jalan tipe A Wilayah I telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	704.274,33
ASB 02	Rekonstruksi jalan tipe B telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	607.664,40
ASB 03	Rekonstruksi jalan tipe C telford+ lapen+ latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	557.506,81
ASB 04	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.144.615,25
ASB 05	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	968.300,13
ASB 06	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	784.094,02
ASB 07	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	709.256,71
ASB 08	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	170.064,20
ASB 09	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	362.434,88
ASB 10	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base + Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	464.654,62
ASB 11	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	204.839,29
ASB 12	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	7.156.283,66
ASB 13	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	7.746.135,08
ASB 14	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	9.307.339,46
WILAYAH 2			
ASB 15	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	766.458,04
ASB 16	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	664.504,68
ASB 17	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+ lapen+ latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	609.532,93
ASB 18	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.263.708,92
ASB 19	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	1.067.802,89
ASB 20	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	865.444,22
ASB 21	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	782.693,73
ASB 22	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	178.634,50

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
ASB 23	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	392.229,35
ASB 24	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	511.432,79
ASB 25	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	225.251,81
ASB 26	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	7.748.143,22
ASB 27	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	8.322.725,48
ASB 28	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	10.041.814,11
WILAYAH 3			
ASB 29	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	932.221,94
ASB 30	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	824.516,91
ASB 31	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	760.645,97
ASB 32	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.464.841,29
ASB 33	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawa	M2	1.245.574,84
ASB 34	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	1.009.814,61
ASB 35	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	922.609,32
ASB 36	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	193.285,35
ASB 37	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	489.650,07
ASB 38	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	619.647,28
ASB 39	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	272.522,11
ASB 40	Pembangunan jembatan Box Tipe I	M2	8.889.387,13
ASB 41	Pembangunan jembatan Box Tipe II	M2	9.511.152,23
ASB 42	Pembangunan jembatan Box Tipe III	M2	11.470.554,55

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-9-2024
PJ-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR ...50.....